



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KLITIH YANG DILAKUKAN OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI BANTUL

Dinda Anissa Ramadani ^{a,1,*}, Ariesta Wibisono Anditya ^{b,2}

^a Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Yogyakarta, 55293, Indonesia

¹ dinda.anssa@gmail.com; ² ariesta.wa@gmail.com

* corresponding author: dinda.anssa@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO



Klitih is a juvenile delinquency which is quite concerning because the case occurs every year in Yogyakarta and one of them is in Bantul Regency. Klitih basically not a new crime but old one. Klitih violence can harm individuals and lead to disorder and turmoil in the surrounding community. Klitih has the meaning of an activity of someone who leaves the house at night with no particular purpose or is the same as wandering around. In criminology, klitih is a subcultural deviation that determines how crime becomes a culture or crime as a culture in social terms. This study used the field research method and the library research method which was carried out at the Bantul Police office by taking data files to find out the number of cases and data on the age of the perpetrators as well as interviews. The results obtained by researchers in this study include. (1) Factors causing the crime of klitih in Bantul Regency include: Family factors, hurt or resentment factors and environmental factors. (2) Counseling teacher's efforts to deal with students who commit crimes and violence in the school environment.

Article history

Received: 07 Juli 2025

Revised: 13 Agustus 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

Keywords

Klitih Perpetrators

Crime

Violence

Criminology

1. Introduction

Hukum adalah aturan yang mengatur sikap individu yang harus dihormati, ditegakkan, dan ditaati oleh semua orang di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan hidup bersama (Mertokusumo, 2003:40). Norma hukum serta norma sosial mempunyai sebagian perbandingan mendasar. Salah satu perbandingan utama yakni keberadaan sanksi. Norma hukum mempunyai sanksi yang tegas serta resmi, yang bisa berbentuk hukuman raga, denda, ataupun penahanan yang diberlakukan oleh lembaga



yang berwenang semacam majelis hukum. Kebalikannya, norma sosial biasanya tidak mempunyai sanksi resmi; pelanggaran norma sosial umumnya direspon dengan sanksi sosial semacam celaan, pengucilan, ataupun hilangnya reputasi. Contoh nyata dari pelaksanaan norma hukum bisa dilat dalam permasalahan kejahatan klitih yang dicoba oleh siswa SMA di Bantul (Ade Maman Suherman, 2004:4). Kejahatan ini mengaitkan aksi kekerasan ataupun kriminal yang dicoba di jalanan, serta kerap kali memunculkan keresahan serta ketakutan di warga. Hukum pidana berfungsi berarti dalam menanggulangi kasus-kasus ini dengan tujuan menggapai keamanan publik serta membagikan dampak jera. Lewat penegakan hukum, pelaku klitih bisa diadili serta dihukum cocok dengan syarat yang berlaku, misalnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengedalikan tentang tindak pidana kekerasan. Pendekatan ini tidak Cuma bertujuan buat menghukum pelaku, namun untuk menghindaari terbentuknya kejahatan serupa di masa depan, dan memulihkan rasa nyaman di warga.

Sikap ini rata- rata mengaitkan aksi kekerasan fisik terhadap orang yang tidak diketahui secara acak di jalanan, kerap kali pada malam hari. Tujuannya bukan guna merampok, namun lebih kepada menampilkan kekuatan ataupun eksistensi kelompok mereka. Sikap ini telah jadi fenomena yang meresahkan warga sebab mengancam keamanan publik. Sekian banyak permasalahan klitih yang terjalin di Bantul menyertakan pelaku yang sebagian besar merupakan pelajar SMA. Para pelaksana ini kerap kali berkelompok serta menerapkan aksinya di jalan- jalanyang hening, lebih- lebih pada malam hari maupun dini hari. Sebagian motif di balik aksi klitih ini tercantum dorongan buat dikira" berani" oleh sahabat sebaya, tekanan kelompok, maupun selaku wujud ekspresi dari permasalahan individu yang tidak tersalurkan dengan baik (Jeremias Lemek, 2007:45).

Pelaku klitih yang ialah pelajar SMA lazimnya berasal dari area yang kurang harmonis, baik di rumah ataupun di sekolah. Mereka bisa jadi hadapi tekanan dari area sekitarnya, semacam tekanan akademis, konflik dengan keluarga, ataupun pergaulan yang tidak sehat. Sedikitnyakepedulian serta bimbingan dari orang tua ataupun pendidik serta sanggup jadi aspek yang mendesak anak muda ini guna ikut serta dalam aktivitas klitih. Sebagian dari mereka terlebih lagi bisa jadi tergabung dalam kelompok- kelompok yang mempunyai budaya kekerasan, di mana aksi klitih dikira selaku ciri keberanian ataupun metode guna memperoleh pengakuan dari kelompoknya. Fenomena klitih ini jadi atensi sungguh- sungguh pemerintah wilayah serta pihak kepolisian, yang berupaya guna memencet angka peristiwa lewat bermacam upaya, tercantum patroli giat, penyuluhan di sekolah- sekolah, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku. Kasus-kasus klitih yang disebabkan oleh kenakalan remaja dapat dipelajari menggunakan ilmu kriminologi, karena ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan dan merancang langkah-langkah keamanan sehingga menurut Harahap dan Sulhin (2022:88). Hukum pidana dapat dilibatkan dalam kasus tersebut. Hukum pidana yang dilibatkansendiri meliputi proses pengadilan terhadap kejahatan dan dapat dikenakan pasal 351-355 KUHP tentang penganiayaan, dengan kemungkinan penyertaan dan bantuan dalam pelanggaran, seperti diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

2. The Proposed Motede

Penelitian ini membahas Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Klitih yang dilakukan oleh siswa SMA di Bantul. Terdapat ada satu jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk merespons isu-isu hukum yang timbul dan berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap realitas sosial dimana hukum beroperasi (Marzuki, 2007:35).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh John W. Creswell dalam buku "Research Design". Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan teori, yang mengacu pada pendapat berdasarkan studi Undang-Undang, dengan cara mengamati hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas pedoman yang berkaitan dengan penelitian ini (Jhon W, 2016). Sumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dimana data primer sebagai sumber informasi langsung dari subjek penelitian (Adi, 2004:70). Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan individu-individu seperti Bripka Dwi Sunuatmojo, S. I. Kom dari SAT RESKRIM kepolisian Bantul, serta Ibu Dwi Suryanti, S. Pd dan Ibu Asri Puji Rahayu, S. Pd yang merupakan Guru BK di SMA 2 Banguntapan diolah peneliti sehingga mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipahami pembaca. Sedangkan menurut Sugiyono, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak langsung melalui dokumen atau orang lain. Data sekunde merupakan pelengkap bagi data primer dan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (SW Maria dan Sumardjono, 2024:70).

Peneliti memilih narasumber dari SMA 2 Banguntapan sebab sekolah ini mempunyai keragaman latar belakang siswa yang mencerminkan suasana sosial yang relevan dengan sebagian topik studi. Pemilihan narasumber tidak didasarkan pada anggapan maupun stereotip negatif terhadap siswa tertentu, melainkan sebab SMA 2 Banguntapan dikira selaku representasi yang baik dari area sekolah di wilayah tersebut. Peneliti bertujuan guna menguasai dinamika sosial serta sikap siswa secara lebih luas. Pemilihan narasumber ini fokus pada aspek- aspek lain yang berhubungan dengan kehidupan sekolah serta dinamika sosial siswa. Apabila benar terdapat siswa dari sekolah tersebut yang sempat ikut serta dalam aksi klitih, perihal tersebut bukan ialah alibi utama ataupun salah satunya alibi pemilihan SMA 2 Banguntapan selaku posisi studi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi dengan menguraikan dan memaparkan informasi dan kejadian faktual yang terkandung didalamnya (Sugiono, 2008:341). Analisis data, penelitian yang sudah dilakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisa data berdasarkan kualitasnya.

3. Results and Discussion

3.1 Tinjauan Kriminologis Fenomena Klitih yang Dilakukan Siswa SMA di Bantul

1. Data dan Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Bantul

Penyebab terjadinya kejahatan sudah dijadikan subyek, teoretisasi dengan studi pakar-pakar maupun rakyat dan kajian pustaka, berusaha memaparkan permasalahan kriminal meskipun secara teoritis memiliki pengaruh yang masif dari politik dan aliran. Kriminologi ditunjukkan untuk mengungkapkan pola pelaku kejahatan (Romli Atmasasmita, 1992:5). Ada beberapa sudut pandang kajian kriminologi, ada sudut pandang dalam melangsungkan tindak kriminal, yaitu (Frank. P. William III & Marilyn, 1998:4). Bridging Theories, teori dengan memaparkan social structure dan upaya individu ataupun segolongan orang jadi kriminal, Macrotheories, teori dengan menjelaskan kejahatan dipandang segi dampak dan strukturnya, dan Microtheories, teori dengan memaparkan sebab melangsungkan kriminal dari sisi psikologis, biologis, dan

sosiologis. Adapun sebagian teori-teori Kriminologi yang ditatap signifikan dalam konteks kejahatan kekerasan, yaitu (William III and McShane, 50). Teori Differentail Association, Teori Kontrol Sosial, dan Teori Subculture.

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan peneliti di Kantor Polres Bantul, diperoleh informasi bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan pelaku klitih di salah satu Daerah yang ada di Bantul. Jenis Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih di Daerah Bantul dari tahun 2020-2022.

NO	JENIS KEJAHATAN	KABUPATEN BANTUL			JUMLAH
		TAHUN			
		2020	2021	2022	
1.	Pengeroyokan	2	3	9	14
2.	Penganiayaan	5	9	6	20
3.	Sajam UU Darurat No.12 Tahun 1951	-	1	-	1

b. Data Umur Pelaku Kejahatan Klitih

Data Umur Pelaku Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih di Daerah Bantul Tahun (2020-2022).

2022).

NO	UMUR PELAKU	KABUPATEN BANTUL			JUMLAH
		TAHUN			
		2020	2021	2022	
1.	15-17 Tahun	2	4	15	21
2.	18-19 Tahun	-	17	8	25
3.	20-25 Tahun	2	5	5	12
JUMLAH					58

Pasal 20 UU SPPA disebutkan jika penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sebagai langkah terakhir dan hanya dilakukan jika alasan kuat. Selain itu, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai pengecualian, dan lebih mengutamakan alternatif lain yang lebih sesuai dengan hak-hak anak.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Akhir- akhir ini sering mendengar dan melihat beberapa berita tentang menyiarkan peristiwa kriminal yang terjadi di masyarakat. Ada berbagai jenis kejahatan dan mode operasi yang berbeda (Romli Atmasasmita, 2007:63). Penampilan kejahatan bukan hanya tindakan yang dilawan seseorang masyarakat, tetapi penulis mendorongnya untuk mengambil tindakan yang ditentang oleh masyarakat (Topo Santoso, 2001:11). Adapun beberapa faktor yaitu:

- Faktor Keluarga (*Internal*)
- Faktor dari Diri Anak
- Faktor Lingkungan (*Eksternal*)
- Faktor Kelompok Sebaya

Alasan seseorang melakukan klitih yaitu istilahnya dengan *Idevelopmental Pathway*. Faktor resikonya adalah relasi buruk dengan orang tua yang mendapatkan kekerasan fisik dari orangtua, pudarnya sosok ayah, dan rendahnya kontrol orang tua (terlalu dibebasin oleh kedua orangtua) (Arum Febriana, 2018:145). Hal ini memungkinkan kita mempelajari faktor –faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti lingkungan sosial di sekolah, pola interaksi interpersonal, dan pengaruh eksternal (Badrin Susantyo, 2016:1).

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Klitih

a. Pihak Sekolah

Pendidikan dan kesadaran merupakan langkah pertama yang perlu diambil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah harus mengedukasi siswa mengenai dampak negatif dari tindakan klitih baik bagi pelaku maupun korban. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai akibat hukum dan sosial dari perilaku semacam ini, diharapkan siswa akan terhindar dari terlibatnya dalam aktivitas tersebut (Faudi Isnawan, 2023:249).

b. Pihak Keluarga

Keluarga dapat melakukan langkah-langkah untuk menangani kejahatan klitih. Di antaranya komunikasi terbuka, orangtua perlu mengembangkan komunikasi terbuka dengan anak. Mendorong anak untuk membicarakan masalah yang mereka hadapi dan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu menghindari perilaku *kecil*. Pendidikan, Etika dan nilai peran utama orangtua adalah mendidik anak tentang prinsip dan moral yang baik (Laila Nakhroh, 2018).

c. Kepolisian

(a) Kendala yang dihadapi Kepolisian

Kendala untuk penanganan ataupun pencegahan kejahatan jalanan memang untuk rentan waktu terjadi kejahatan jalan sesuai pengalaman yang sudah terjadi memang waktunya cukup lama dan tidak bisa ditebak kejahatan jalanan itu. Kurangnya pengendalian internal, teori kontrol sosial menekankan pentingnya pengendalian internal, seperti nilai dan norma, dalam mencegah perilaku kriminal. Pembatasan yang dihadapi oleh polisi mungkin termasuk kurangnya kontrol internal diantara individu mengenai klitih (Fikri Anarta, 2021:485).

(b) Solusi dari Kepolisian

Pendidikan dan kesadaran, solusi ini mungkin melibatkan teori subkultur dalam hal memberikan pemahaman kepada individu tentang norma dan nilai positif yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai dominan, individu dapat dengan mudah menghindari yang mungkin muncul di beberapa subkultur (Rizal Hadizan: 2020). Pengembangan solusi untuk mengatasi kurangnya pengawasan eksternal dalam konteks klitih dapat dilihat melalui kacamata teori Kriminologi subkultur.

3.2 Klitih yang dilakukan oleh Siswa SMA ditinjau dari Perkembangan Hukum yang berlaku di Indonesia

1. Klitih ditinjau dari Perkembangan Hukum dan Sejarah Hukum

Klitih selaku wujud aksi premanisme sepanjang ini cenderung diperbincangkan dalam konteks aksi penertiban serta jadi domain dari penegakan hukum semacam kepolisian ataupun kejaksaan. Keterlibatan warga lebih kepada kegiatan mengatakan serta aparat penegak hukum setelah itu mengambil aksi. Permasalahan klitih selaku ekspresi premanisme menjadi unik sebab sebagian besar pelakunya ialah kanak-kanak di dasar usia. Aksi kekerasan yang dijalankan dicoba secara otomatis serta sporadis. Walaupun dicoba oleh anak-anak di dasar usia, aksi kekerasannya telah di luar batasan kewajaran kejahatan anak (Surwandono Surwandono, Diana Mutiara Bahari, 2020: 365).

Perlindungan hukum terhadap anak pada sesuatu warga bangsa, ialah tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya harus diusahakan cocok dengan keahlian nusa serta bangsa. Aktivitas perlindungan anak ialah sesuatu aksi hukum yang berdampak hukum. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya jaminan hukum untuk perlindungan anak. Kepastian hukum butuh diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak serta menghindari penyelewengan yang bawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam penerapan aktivitas perlindungan hukum. Upaya perlindungan anak wajib mampu mempertegas guna perlunya dicoba kebijakan-kebijakan selaku upaya mencari penyelesaian tentang gimana membagikan hukum tindak pidana terhadap anak dan mendesak guna melangkah kongret untuk menerapkan upaya pemulihan ataupun rehabilitasi secara raga, psikis serta sosial. Sikap tersebut antara lain sikap anak muda yang melaksanakan kekerasan dengan memakai senjata tajam terhadap tiap orang yang melintas di jalur tanpa sebab, pencurian, serta peluluhlantahkan fasilitas universal ataupun individu serta cenderung meneror warga (Raven& Rubin, 1983).

2. Hukum Pidana Materil

Kejahatan klitih pada dasarnya dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan, karena dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang, bahkan melibatkan tindakan merusak kesehatan orang (Safaruddin Harefa, 2023:12). Hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan penuntutan pelaku didasarkan pada terdapatnya kesalahan. Penganiayaan yang selalu berlangsung dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang menimbulkan kematian (Lamintang, 2010:132).

Para pelaku klitih di kabupaten Bantul dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang relevan, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. berikut ialah contoh pasal yang menjerat aksi klitih sebagai berikut. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan Biasa) yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) ialah jika dalam aksi klitih juga terjadi pencurian disertai dengan kekerasan, pelaku bisa di jerat dengan pasal tersebut. Pasal 170 KUHP, kekerasan secara bersama-sama jika pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum, ini sering digunakan dalam kasus kekerasan jalanan ataupun tawuran. Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 (Senjata Tajam) Jika pelaku klitih menggunakan senjata tajam, mereka bisa dikenakan pasal Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

Jenis-jenis penganiayaan yang dapat terjadi pada tindak pidana klitih yaitu:

a) Pasal 351 KUHPidana (Penganiayaan Biasa)

Unsur Perbuatan, melaksanakan aksi yang menimbulkan rasa sakit ataupun cedera pada badan orang lain. Unsur Subjektif, terdapat keinginan ataupun kesengajaan buat menimbulkan rasa sakit ataupun cedera. Unsur akibat, berlangsung cedera ataupun rasa sakit pada korban, baik cedera ringan, cedera berat, ataupun kematian.

b) Pasal 352 KUHPidana (Penganiayaan Ringan)

Unsur Perbuatan, melaksanakan aksi yang menimbulkan rasa sakit ataupun cedera ringan pada badan orang lain. Unsur Subjektif, kesengajaan guna melaksanakan penganiayaan, walaupun cuma ringan. Unsur Akibat, terjalin rasa sakit ataupun cedera ringan pada korban, tetapi cedera tersebut tidak menimbulkan sakit lebih dari 7 hari, ataupun cedera yang tidak membatasi korban buat bekerja dalam kapasitas wajarnya.

c) Pasal 353 KUHPidana (Penganiayaan Berencana)

Unsur Perbuatan, melaksanakan penganiayaan terhadap orang lain. Unsur Subjektif, terdapat keinginan ataupun kesengajaan yang diikuti dengan perencanaan terlebih dahulu saat sebelum melaksanakan penganiayaan. Unsur Akibat, menyebabkan cedera ataupun rasa sakit pada korban, serta cedera tersebut lebih berat dari penganiayaan ringan.

d) Pasal 354 KUHPidana (Penganiayaan Berat)

Unsur Perbuatan, melaksanakan penganiayaan yang menimbulkan cedera berat pada korban. Unsur Subjektif, merdapat kesengajaan dalam melaksanakan penganiayaan yang menyebabkan cedera berat. Unsur Akibat, cedera berat pada korban, yang bisa berbentuk cacat, kehilangan fungsi badan, ataupun cedera yang membahayakan jiwa korban.

e) Pasal 355 KUHPidana (Penganiayaan berat berencana)

Unsur Perbuatan, melaksanakan penganiayaan berat terhadap orang lain. Unsur Subjektif, terdapat keinginan ataupun kesengajaan yang diiringi dengan perencanaan lebih dahulu buat melaksanakan penganiayaan berat. Unsur Akibat, menyebabkan cedera berat pada korban, dengan tingkatan keparahan yang sama semacam pada Pasal 354, tetapi dengan terdapatnya faktor perencanaan terlebih dulu.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, dibagi menjadi 2 pembagian besar, yakni: (Soenarto Soerodibroto, 2009:52). Dalam pasal 55 mengutarakan 4 golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader):

Pelaku atau (Pleger), Menyuruh melakukan atau (Doenpleger), Turut serta atau (Medepleger), dan Penganjur atau (Uitlokker). Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (medeplichtieghed) yakni ada 2 golongan yaitu Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3. Hukum Pidana Formil UU SPPA

Menurut UU Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diartikan dengan anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban tindak pidana, serta anak yang jadi saksi tindak

pidana (Analiansyah, Syarifah Rahmatillah, 2015: 55). Syarat ini disebutkan dalam Pasal 1 no 2. Bersumber pada definisi ini bisa disebutkan ada jenis anak yang berhadapan dengan hukum, ialah Anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya ialah anak selaku pelaku tindak pidana, Anak yang jadi korban tindak pidana, ialah anak yang hadapi penderitaan fisik, mental, serta maupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana, dan Anak yang jadi saksi tindak pidana, ialah anak yang bisa membagikan penjelasan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pengecekan di persidangan majelis hukum tentang sesuatu masalah pidana yang didengar, dilihat, serta ataupun dialaminya sendiri.

Dalam undang- undang sistem peradilan pidana anak ataupun SPPA, di dalamnya diatur gimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara non- litigasi ataupun di luar majelis hukum ialah dengan syarat pelaksanaan diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang- Undang SPPA memaparkan jika penafsiran diversi ialah pengalihan penyelesaian masalah anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Substansi di dalam Undang- undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengendalikan sanksi berbentuk aksi untuk pelaku anak pelaku klitih. Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan terdapat 7 aksi yang bisa diberikan kepada anak ialah:

Pengembalian anak kepada orang tua/ wali, Penyerahan, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Kewajiban mencontohi pembelajaran resmi maupun pelatihan, Pencabutan teks izin buat mengemudi, dan Perbaikan akibat dari tindak pidana. Tujuan dari Pasal 20 UU SPPA ialah guna menetapkan jika anak-anak yang ikut serta dalam proses peradilan pidana diperlakukan secara adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia. Peradilan pidana anak pada dasarnya serta mempunyai tujuan koreksi serta rehabilitasi, dengan harapan supaya anak bisa kembali ke kehidupan warga normal secepat mungkin, bukan buat mengakhiri harapan serta kemampuan masa depan mereka. Pemidanaan ialah langkah guna menyikapi anak yang melaksanakan pelanggaran, serta evaluasi terhadap sikap anak tersebut sepatutnya tidak Cuma di dasarkan pada mutu rohaniah serta psikis dikala pelanggaran dicoba, namun lebih pada keahlian mereka guna menerima sanksi ataupun aksi dengan tepat (Maidin Gulton, 2008:124).

4. Conclusion

Kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh peneliti adalah peran pendidikan serta pola asuh orang tua jadi kunci dalam penanggulangan klitih pada anak muda atau remaja. Sebab itu, pola asuh serta pembelajaran sebagai kepedulian khusus para orang tua karena orang tua ialah orang awal yang dapat mempengaruhi serta memberi warna anak muda dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain jika orang tua mesti berikan warna serta berperan selaku role model. Salah satu pola asuh yang bisa diterapkan oleh orang tua guna para anak muda ialah dengan membagikan kehangatan, mempraktikkan kontrol yang demokratis, serta menghasilkan komunikasi yang mutual benefit dan 2 arah. Sehabis pola asuh diperbaiki, kedudukan lembaga pendidikan serta sangat berarti dalam memusatkan anak muda pada perihal yang positif, ialah dengan berikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan nilai, moral serta akhlak lewat kegiatan- kegiatan ekstrakurikuler yang menarik serta positif. Tugas Polisi dalam mengatasi kejahatan Klitih ini dengan adanya Patroli Rutin setiap minggu 3-4 kali, Adanya Penyuluhan dan Edukasi, kerjasama dengan masyarakat untuk penegakan Hukum.

References

- Abuse A. Child Huraerah (2007). Kekerasan Terhadap Anak. Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Abu, Huraerah. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Abdurrahman dan Soejono. (2005). Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi Rianto. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Garut.
- Anwar Yesmil. (2016). Kriminologi. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Anwar Yesmil. (2004). Saat Menuai Kejahatan: *Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. UNPAD. Press: Bandung.
- Anarta Fikri, et al,. (2021). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. No. 3. Hal 485-498.
- Arum Febriana. (2018). Klitih: Faktor Risiko dan Developmental Pathway Pelakunya, *HUMANITAS*. No. 2. Hal. 145-159.
- Atmasasmita Romli. (1996). Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Atmasasmita Romli. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zinal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alam A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali Mahrus. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bonger W. A dalam Topo Santosa & Eva Achiani Z. (2013). Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berkowitz. L. (2006). Emotional Behavior: Mengenali Perilaku dan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita. (Terjemahan oleh Susiatni). Jakarta: PPM anggota IKAPI.
- Creswell, John W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi Keempat Cetakan Kesatu. Yogyakarta.
- Diamarah Syaiful Bahri. (2004). Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga, Sebuah Perspektif Pendidikan Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Ni kadek ayu Reza Chintya, et al. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu Pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5//Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK. *Jurnal Analogi Hukum*. Hal. 155-176.
- Gultom Maidin. (2008). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Cetakan I.

-
- Gunadi Ismu. (2015). Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Guntarto Widodo. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. No.1. Hal 60-78.
- Justisia Fiat. *Jurnal lmu Hukum*.
- Jatmiko Datu. Kenakalan Remaja Klitih yang Mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta. *Program Studi Pendidikan Sosiologi, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*.
- Lamintang P.A.F. (2015). Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusuma Sudikno. (2003). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- McShane Marilyn Frank. P. William III. (1988). Criminological Theory. Prince Hall, New Jersey.
- Moeljatno. (2007). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Gadjra Mada, University Press.
- Marzuki Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Maramis Frans. (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, Ed Ke-1.
- Nassaruddin Ende Hasbi. (2016). Krimonologi. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho Ali & Yeni P. (2006). Metode Pengembangan Sosial Emosional. Jakarta Penerbit : Universitas Terbuka.
- Prodiodikoro Wirjono. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo Teguh. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Reid Soe Titus dalam Ach. Tahir. (2014). Pengantar Criminology. Yogyakarta: SUKA-press.
- Soerodibroto Soenarto. (2009). KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: Rajawali Pers. Ed ke-5.